



PEMBINAAN TEKNIS & ADMINISTRASI YUDISIAL


Bagi Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia
Mataram, 18 Juli 2024

SUNARTO

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial

● PENEKASAN FUNGSI MAHKAMAH AGUNG

Dalam praktik peradilan, masih terdapat pandangan yang ragu terhadap SEMA rumusan hukum. Berikut ini akan ditegaskan kembali fungsi MA menurut UU MA:




Pasal 79 UU MA:

“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini.”




● MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI PENJAGA KESATUAN HUKUM



● RUMUSAN HUKUM TERBARU SEBAGAI RESPONS TERHADAP DINAMIKA HUKUM

Permasalahan:

Masih ada yang menggunakan rumusan hukum versi yang lama padahal sudah diterbitkan rumusan hukum yang baru.



Ketentuan yang dipedomani:

Dalam rumusan hukum yang disahkan melalui SEMA, terdapat beberapa ketentuan yang terbaru dimana ketentuan tersebut dimaksudkan untuk merespons dinamika perkembangan hukum dengan menggunakan klausul "dicabut", "melengkapi", "memperbarui", "disempurnakan".

Berdasarkan penelusuran terhadap 12 SEMA tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, telah terdapat 519 (lima ratus sembilan belas) rumusan/kaidah hukum, dengan perincian sebagai berikut:

- Kamar Perdata sebanyak 118 rumusan hukum;
- Kamar Pidana sebanyak 129 rumusan hukum;
- Kamar Agama sebanyak 118 rumusan hukum;
- Kamar Militer sebanyak 77 rumusan hukum;
- Kamar TUN sebanyak 77 rumusan hukum.

Pada slide setelah ini akan dipaparkan beberapa rumusan hukum baru yang merevisi rumusan hukum sebelumnya:

● RUMUSAN HUKUM BARU YANG MERUBAH RUMUSAN HUKUM SEBELUMNYA

| RUMUSAN KAMAR | SEBELUMNYA | TERBARU |
|---------------|---|---|
| Pidana | <p>SEMA 10 Tahun 2020:</p> <p><i>Dalam perkara tindak pidana perpajakan, Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya minimal 2 (dua) kali atau maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari jumlah pajak yang tidak disetor/diselewengkan oleh Terdakwa, jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 8 (delapan) bulan yang diperhitungkan secara proporsional.</i></p> | <p>SEMA 3 Tahun 2023:</p> <p><i>Rumusan hasil rapat pleno Kamar Pidana tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf A angka 1 tentang redaksi pidana denda yang tidak dibayar pada perkara pajak dicabut karena sudah menjadi norma dalam Pasal 44C Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.</i></p> |

● RUMUSAN HUKUM BARU YANG MERUBAH RUMUSAN HUKUM SEBELUMNYA

| RUMUSAN KAMAR | SEBELUMNYA | TERBARU |
|---------------|---|--|
| Perdata | <p>SEMA 7 Tahun 2012 angka VII huruf b:</p> <p><i>Perlawanan pihak ketiga/derden verzet, berdasarkan Pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR, hanya dapat diajukan karena alasan “kepemilikan” (HM, HGB, HGU, HP dan Gadai tanah).</i></p> | <p>SEMA 3 Tahun 2023:</p> <p><i>Diperbaiki</i> sebagai berikut:</p> <p><i>Perkara bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Ditunjukkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/ berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang.</i> <i>2. Diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) juncto Pasal 208 HIR karena alasan “kepemilikan” (Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai dan Hak Gadai Tanah), tentang “kepemilikan” itu Majelis Hakim cukup mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum, tidak dicantumkan dalam amar dikarenakan yang disengketakan bukan mengenai sah tidaknya “kepemilikan”.</i> <i>3. Diajukan oleh Pihak Ketiga, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.</i> <i>4. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah harus ikut digugat dalam perkara bantahan.</i> <i>5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan.</i> |

● RUMUSAN HUKUM BARU YANG MERUBAH RUMUSAN HUKUM SEBELUMNYA

| RUMUSAN KAMAR | SEBELUMNYA | TERBARU |
|---------------|---|---|
| Agama | <p>SEMA 1 Tahun 2022 angka 1 huruf b poin 2:</p> <p><i>Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.</i></p> | <p>SEMA 3 Tahun 2023:</p> <p>Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p><i>“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”</i></p> |

● RUMUSAN HUKUM BARU YANG MERUBAH RUMUSAN HUKUM SEBELUMNYA

| RUMUSAN KAMAR | SEBELUMNYA | TERBARU |
|---------------|---|---|
| Militer | <p>SEMA 4 Tahun 2016:</p> <p><i>Dalam hal terdakwa didakwa dengan bentuk dakwaan kumulatif dimana putusan Judex Facti yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti dan dipidana dalam dakwaan kesatu dan membebaskan dari dakwaan kedua, apabila Terdakwa tidak mengajukan banding maka Oditur Militer dapat secara langsung mengajukan upaya hukum kasasi.</i></p> <p><i>Apabila terdakwa mengajukan banding maka didahulukan pemeriksaan ditingkat banding, permohonan kasasi oleh Oditur Militer dicatat dalam akta pernyataan kasasi sesuai tenggang waktu menurut undang-undang. Terhadap putusan bebas berkas akan dikirim ke Mahkamah Agung setelah turunnya putusan tingkat banding.</i></p> | <p>SEMA 3 Tahun 2023:</p> <p><i>Upaya hukum terhadap putusan pengadilan tingkat pertama/judex facti dalam dakwaan kumulatif yang amarnya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah dan dipidana dalam salah satu dakwaan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan lainnya atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, melalui upaya hukum banding (bukan upaya hukum kasasi). (Revisi terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer Tahun 2016 SEMA Nomor 4 Tahun 2016).</i></p> |

● RUMUSAN HUKUM BARU YANG MERUBAH RUMUSAN HUKUM SEBELUMNYA

| RUMUSAN KAMAR | SEBELUMNYA | TERBARU |
|---------------|---|---|
| TUN | <p>SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 5 huruf b:</p> <p><i>Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah putusan pidana perpajakan.</i></p> <p><i>Upaya penegakan hukum di luar pengadilan ataupun upaya upaya litigasi penegakan hukum perpajakan dalam rangka menyelesaikan suatu sengketa perpajakan termasuk dalam lingkungan peradilan administrasi ataupun pengadilan pajak seharusnya dilakukan sebelum dilakukannya tindakpatakan-tindakpatakan hukum pidana perpajakan (primum remedium).</i></p> <p><i>Apabila suatu permasalahan perpajakan telah diadili dan diputus oleh suatu putusan hakim pidana yang berkekuatan hukum tetap, maka tidak dibenarkan lagi melakukan tindakan-tindakan penegakan hukum lain baik di luar ataupun di depan pengadilan karena putusan hakim pidana dalam tindak pidana perpajakan adalah mengakhiri suatu upaya penegakan hukum (litis finiri oportet), dan asas yang berlaku adalah asas ultimum remedium.</i></p> | <p>SEMA 3 Tahun 2023:</p> <p><i>Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Setelah Putusan Pidana Perpajakan Dalam hal tindak pidana pajak telah diadili dan diputus berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, asas litis finiri oportet dan asas ultimum remedium tidak berlaku mutlak sepanjang terpidana masih memiliki kewajiban pajak.</i></p> <p><i>(Perubahan Rumusan Kamar Tata Usaha Negara dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2019 angka 5 huruf b).</i></p> |

● PELAKSANAAN SUMPAH NOVUM

Permasalahan:

Berita acara sumpah novum dilakukan setelah ada kontra memori peninjauan kembali.



Ketentuan yang dipedomani:

- Pasal 69 huruf b UU Nomor 14 Tahun 1985: *“yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.”*
- Pengadilan tingkat pertama harus memeriksa alasan diajukannya permohonan peninjauan kembali.
- Jika alasan permohonan peninjauan kembali adalah adanya novum, maka hari dan tanggal alat bukti surat itu ditemukan, harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan pejabat yang berwenang.
- Pernyataan sumpah itu dibuat secara tertulis yang menjelaskan bahwa pada hari dan tanggal tersebut telah menemukan alat bukti surat dengan menyebut tempat atau kantor di mana alat bukti surat itu ditemukan.
- Sumpah novum dilaksanakan sebelum ada kontra memori peninjauan kembali.

● DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM BERKAS PK KEDUA (LEBIH DARI SEKALI)

Permasalahan:

- Terdapat PK kedua (lebih dari sekali) dengan alasan adanya dua putusan berkekuatan hukum tetap yang saling bertentangan satu dengan yang lain, namun putusan yang bertentangan tersebut tidak tersedia.

Ketentuan yang dipedomani:

Berdasarkan Surat Panitera Nomor 2196/PAN/HK.00/11/2023 perihal Kelengkapan Dokumen Elektronik untuk Perkara Permohonan PK Lebih Dari Satu Kali, kelengkapan dokumen elektronik yang diperlukan yaitu:

1. Seluruh dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada SEMA 1 Tahun 2014 dan SK Panitera MA No. 821/PAN/OT.01.3/VI/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan dan Pengiriman Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi/PK;
2. **Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap yang dianggap bertentangan;** (dalam praktik, masih tidak dilampirkan)
3. Relas pemberitahuan putusan yang terakhir dan dianggap bertentangan.



● PROSEDUR PENYAMPAIAN TAMBAHAN MEMORI DAN KONTRA MEMORI KASASI/PK

Permasalahan:

Masih ditemukan penyampaian tambahan memori dan kontra memori yang tidak sesuai prosedur.




Ketentuan yang dipedomani:

- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 dan 47 *juncto* Pasal 70, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, prosedur pengajuan permohonan kasasi/peninjauan kembali, penyampaian memori dan kontra memori harus **disampaikan kepada pengadilan tingkat pertama** yang memutus perkara yang diajukan upaya hukum dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- Ketentuan tersebut secara analogis diberlakukan untuk pengiriman tambahan memori/kontra memori kasasi/peninjauan kembali.
- Tidak dapat dibenarkan dalam mengajukan tambahan memori/kontra memori para pihak langsung mengajukan ke Mahkamah Agung.
- Apabila terjadi pengiriman secara langsung, maka Mahkamah Agung akan mengembalikan dokumen ke pengadilan tingkat pertama yang terkait.
- SEMA Nomor 20 Tahun 1983 menyebutkan: *“tambahan memori kasasi yang disampaikan di luar waktu 14 hari, maka tambahan tersebut hanya berlaku sebagai bahan ad informandum bagi Mahkamah Agung dan tidak dipertimbangkan sebagai alasan kasasi yang membatalkan putusan.”*

● PUTUSAN SELA UNTUK MENENTUKAN MASUKNYA PIHAK KETIGA

Permasalahan:

Masih terdapat pengadilan yang langsung memeriksa gugatan intervensi bersama-sama gugatan pokok, tanpa putusan sela terlebih dahulu untuk menentukan layak tidaknya pihak ketiga tersebut untuk bergabung dengan pokok perkara.



Ketentuan yang dipedomani:

- Dasar hukum Pasal 279 RV :
“Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan, antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan.”
- Pentingnya putusan sela:
 - Untuk menentukan alasan-alasan intervensi tersebut beralasan atau tidak. Apakah terdapat hubungan hukum yang erat antara pihak ketiga dengan para pihak berperkara dalam perkara pokok, atau karena objek perkara memiliki kaitan langsung dengan kepentingan hukumnya yang perlu dilindungi.
 - Jika dalam permohonan intervensi ditolak, maka putusan tersebut merupakan putusan akhir yang dapat dimohonkan banding, tetapi pengiriman ke pengadilan tinggi harus bersama-sama dengan perkara pokok.
 - Apabila permohonan intervensi dikabulkan dalam putusan, maka putusan tersebut merupakan putusan sela, yang dicatat dalam Berita Acara dan selanjutnya pemeriksaan perkara diteruskan dengan menggabung gugatan intervensi ke dalam perkara pokok.

● PENTINGNYA PEMERIKSAAN SETEMPAT TERHADAP OBJEK SENGKETA TIDAK BERGERAK

Permasalahan:

Terdapat perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi (*non executable*), karena objek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah perkarangan dan sebagainya) ternyata ada yang tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan (seperti pemekaran wilayah, dalam objek sengketa ternyata ada pihak lain yang ikut menguasai) karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek perkara.



Ketentuan yang dipedomani:

- SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat telah memberikan pedoman yang jelas agar perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan/dieksekusi (*executable*).
- Beberapa petunjuk untuk Pemeriksaan Setempat:
 - 1) Mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
 - 2) Apabila dipandang perlu dan atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan Pengukuran dan Pembuatan Gambar Situasi Tanah/Obyek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan ditanggung oleh Penggugat atau dibiayai bersama dengan Tergugat.
 - 3) Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 RBg., dan Petunjuk Mahkamah Agung Tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1994 Point 8) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.



Great courts deliver justice, Great legal services protect us all.

Peradilan yang agung memberikan keadilan, layanan hukum yang prima melindungi kita semua.

